

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DI KAWASAN OBJEK WISATA BATUHIU**

SAYADI

ABSTRAK

Implementasi kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi ini belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa masalah hal tersebut terlihat dari masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya sikap pelaksana yang bersikap arogan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun informan yang diwawancarai oleh peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi adalah Kasubag umum dan kepegawaian, Bendahara penerima, Kepala UPTD wilayah Cijulang, Kasubag TU UPTD wilayah Cijulang, dan petugas pintu tolgate Batuhiu 1 orang. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu, belum berjalan dengan baik.hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap aroganUpaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Di Kawasan Objek Wisata Batuhiu adalah Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan.

Kata Kunci : *implementasi kebijakan peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 3 2016, retribusi tempat rekreasi, objek wisata batu hiu.*

A. PENDAHULUAN

Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah daerah. Lahirnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat dimasyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan kepentingan tersebut yakni kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakekat dari suatu kebijakan. Wujud dari suatu kebijakan pemerintah dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, perkataan atau pidato pejabat negara, maupun kegiatan pemerintah baik melakukan atau tidak melakukan yang bertujuan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Retribusi merupakan bagian penting dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana efektif atau tidaknya sangat tergantung pada proses pengelolaan dan tingkat dari kesadaran masyarakat. Salah satu jenis retribusi adalah retribusi wisata dikawasan objek wisata Batuhiu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 3 Tahun 2016 tentang retribusi tempat wisata rekreasi dan olahraga di kawasan objek wisata Batuhiu.

Berdasarkan hasil peninjauan terlihat bahwa implementasi kebijakan belum optimal, hal ini dari dapat terlihat dari target pendapatan atau

penerimaan yang berasal dari pemungutan retribusi wisata dikawasan objek wisata Batuhiu masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dari belum tercapainya target penerimaan dari rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi di Kawasan Objek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi di Kawasan Objek Wisata Batuhiu Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implmentasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dikawasan Objek Batuhiu Kabupaten Pangandaran?

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam proses suatu implementasi kebijakan publik akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan kenyataan apa yang dicapai (hasil yang dicapai). Dalam implementasi kebijakan publik kegagalan atau keberhasilannya dapat

dilihat dan diamati dari sudut kemampuan nyata dalam meneruskan pelaksanaan program-program sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dijelaskan bahwa : “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”.

Setiap orang yang bermaksud mengunjungi tempat rekreasi biasa disebut wajib retribusi maka bisa dikenakan retribusi. Dalam pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dinyatakan bahwa : “Retribusi tempat rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi”.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara ilmiah bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif.

Sumber data primer yang merupakan salah satu informan atau narasumber untuk penelitian ini sebanyak 5 orang.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhui

Untuk dapat menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhui, penulis mengacu pada 6 (enam) sub indikator menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2014 : 141-142), yakni :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Jika mengacu pada pendapat ahli Maskun (1996:8) bahwa, “Ukuran dan tujuan kebijakan diformulasikan dengan sistem pelayanan publik yang baik untuk menciptakan dan menggali sumber pendapatan daerah”. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. Adanya ketentuan yang secara jelas untuk mengukur dalam sebuah tingkat keberhasilan pendapatan retribusi.

Mengenai adanya ketentuan yang secara jelas untuk mengukur dalam sebuah tingkat keberhasilan pendapatan retribusi sudah jelas untuk proses mengukur tingkat keberhasilan tersebut, yakni dengan cara menentukan target dalam satu tahun tetapi dalam pelaksanaan untuk

pencapaian target tersebut belum berjalan maksimal karena baru tercapai sekitar 76,13 % .

Dengan demikian maka adanya ketentuan yang secara jelas untuk mengukur dalam sebuah tingkat keberhasilan pendapatan retribusi sudah dilaksanakan dengan baik.

- b. Adanya kegiatan evaluasi pengimplementasian Peraturan Daerah

Mengenai adanya kegiatan evaluasi pengimplementasian Peraturan Daerah, kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih kurang karena hanya dilakukan dalam kurun waktu setahun sekali maka dengan sehubungan hal, tersebut masalah yang timbulkan akan semakin berlarut-larut dan akan timbulnya masalah baru. Sehingga ditakutkan malah akan semakin menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Dengan demikian maka dengan adanya kegiatan evaluasi pengimplementasian Peraturan Daerah yang dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan masih kurang baik.

2. Sumber Daya

Menurut pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan bahwa komunikasi berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumberdaya manusia, dimana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Dalam dimensi ini penulis

menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- a. Adanya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi

Mengenai adanya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi dari pelaksana bahwa masih kurangnya pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam meningkatkan kemampuan setiap pelaksana.

Dengan demikian maka dengan adanya kualitas sumber daya manusia dirasa masih kurang.

- b. Tersedianya anggaran yang memadai guna memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pendukung

Mengenai tersedianya anggaran yang memadai guna memenuhi fasilitas sarana dan prasarana pendukung, anggaran yang dikeluarkan untuk sarana dan prasarana pendukung masih minim. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan terlalu besar mengeluarkan dana untuk melakukan promosi keluar daerah sehingga dana untuk anggaran sarana dan prasarana jumlahnya minim.

3. Karakteristik Agen Terlaksana

Menurut pendapat Sumadjo (2010 : 91) bahwa, “Pola kerjasama antar antar badan eksekutif sebagai perangkat daerah untuk dapat terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang tercermin melalui

prilaku para pegawainya”. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- a. Adanya sikap petugas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi

Mengenai adanya sikap petugas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi pelaksanaan implementasi kebijakan masih kurang bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan kebijakan dan perlu ditingkatkan. Terkadang para pelaksana dalam proses mengimplementasikan kebijakan hanya terpaku didalam suatu tempat tidak secara menyeluruh sehingga hanya terkadang hanya orang atau kelompok itu-itu saja yang mendapatkan informasi.

Dengan demikian maka dengan adanya sikap petugas dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dirasa masih kurang baik.

- b. Adanya sanksi yang jelas bagi pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi.

Mengenai Adanya Sanksi Yang Jelas Bagi Pelanggar Peraturan Daerah

Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi belum diterapkan sama sekali sesuai dengan apa yang ada dalam Perda “para wajib retribusi yang melanggar belum sehingga merugikan keuangan daerah terancam kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan” sehingga tidak ada efek jera bagi para pelanggarnya dan kejadian tersebut akan terus terulang lagi penyelesaiannya belum masuk sampai ranah hukum penyelesaiannya hanya dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Berdasarkan hasil penelitian jika terjadi pelanggaran dilapangan pihak yang melanggar hanya diberikan teguran oleh petugas agar tidak melakukan pelanggaran tersebut lagi.

4. Sikap/Kecenderungan

(Disposition) Para Pelaksana

Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- a. Adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atas kebutuhan pelayanan.

Mengenai adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atas kebutuhan pelayanan para pelaksana dilapangan masih kurang dalam segi tuturkata sopan santun bahkan pelaksana dilapangan cenderung arogan dalam hal segi pelayanan ini justru akan para pengunjung akan merasa kurang nyaman bahkan dalam segi implementasinya

pun akan masyarakat akan cenderung kurang menerima jika masih terkesan arogan. Berdasarkan hasil penelitian para pelaksana dilapangan cenderung emosi saat melakukan retribusi di pintu masuk tolgate.

Dengan demikian maka dengan adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atas kebutuhan pelayanan dirasa masih kurang baik.

- b. Adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian target yang sudah direncanakan

Mengenai adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian target yang sudah direncanakan masih kurang baik dalam mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan karena yang dilakukan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan hanya mengatasi permasalahan yang ada di eksternal dinas saja sedangkan permasalahannya diinternal dinas belum disentuh sama sekali bahkan cenderung dibiarkan saja.

Dengan demikian maka dengan adanya kecenderungan sikap dari pelaksana untuk mengatasi permasalahan dalam pencapaian target yang sudah direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik.

5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana

Mengacu pada pendapat ahli Nugroho (2014:673), mengatakan

bahwa komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan para pelaku usaha di objek wisata

Mengenai adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan para pelaku usaha di objek wisata koordinasi sudah berjalan cukup baik para pedagang sudah mulai memahaminya dengan apa yang disampaikan dan sudah mulai menjalankan dengan apa yang dianjurkan oleh dinas yang perlu ditingkatkan lagi yakni waktu melakukan koordinasinya harus ditambah jangan menunggu ketika hanya sudah terjadi masalah baru turun melakukan koordinasi akan lebih baik dibuat agenda atau jadwal untuk melakukan koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sudah dilakukan tapi waktu pelaksanaannya yang harus ditambah lagi.

Dengan demikian maka dengan adanya koordinasi antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dengan para pelaku usaha di objek wisata sudah berjalan dengan cukup baik.

- b. Adanya Komunikasi Antara Dinas Pariwisata Dan

Kebudayaan Dan Dinas Terkait Lainnya

Mengenai adanya komunikasi antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan dinas terkait lainnya sudah berjalan dengan baik tapi masih perlu ditingkatkan lagi misalnya dengan dibuatnya jadwal supaya komunikasi akan terjalin dengan baik antar satu instansi dengan instansi lainnya agar komunikasi tersebut terjalin dengan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi terjadi hanya pada terjadi masalah misalnya pada saat musim liburan terjadi penumpukan sampah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan baru melakukan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan.

Dengan demikian maka dengan adanya komunikasi antara Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dan dinas terkait lainnya sudah berjalan dengan baik.

6. Lingkungan, ekonomi, sosial, politik

Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. Adanya dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi Peraturan Daerah

Mengenai adanya dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi Peraturan Daerah dukungan dari berbagai pihak lainnya sudah ada tapi belum bisa dioptimalkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan karena terbatasnya anggaran sehingga

dukungan tersebut tidak dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dan dukungan tersebut hanya akan jalan ditempat saja tidak akan ada kemajuan yang akan mengakibatkan implementasi tersebut akan terhambat. Berdasarkan hasil penelitian dukungan dari berbagai pihak terjadi situasional dimana dukungan datang saat kebijakan menguntungkan pihaknya, dan kadang terjadi penolakan jika kebijakan tersebut dianggap merugikan pihaknya.

Dengan demikian maka dimensi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, yang meliputi indikator adanya dukungan dari berbagai pihak dalam implementasi Peraturan Daerah belum dilaksanakan dengan maksimal.

b. Adanya tindakan yang tegas dari instansi terkait bagi petugas dilapangan yang melanggar kode etik dan Peraturan Daerah

Mengenai adanya tindakan yang tegas dari instansi terkait bagi petugas dilapangan yang melanggar kode etik dan Peraturan Daerah sudah dilaksanakan dengan cukup baik tapi hanya berupa teguran dari pimpinan sehingga tidak ada efek jera terhadap petugas dilapangan yang melanggar kode etik dan kejadian tersebut akan terus berulang jika tidak ada tindakan tegas dari instansi terkait, pimpinan harus mampu melakukan tindakan tegas kepada petugas dilapangan yang melanggar kode etik. Berdasarkan hasil penelitian tindakan tegas sudah dilaksanakan dengan memberikan

peringatan jika sudah terjadi peringatan sampai ke tiga kalinya maka pelanggar tersebut diberhentikan dengan tidak hormat.

Dengan demikian maka Adanya tindakan yang tegas dari instansi terkait bagi petugas dilapangan yang melanggar kode etik dan Peraturan Daerah sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu

Adapun hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu, hambatan yang muncul antara lain :

1. Masih belum maksimalnya pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelaksana dilapangan karena keterbatasan anggaran.
2. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan retribusi tempat rekreasi.
3. Anggaran yang kurang memadai untuk fasilitas sarana dan prasarana pendukung.
4. Terbatasnya jumlah para pelaksana dilapangan

sehingga dalam proses pengimplementasian kurang maksimal.

5. Ketidaksiapan seluruh stakeholder wisata untuk mengembangkan kawasan wisata yang lebih maju.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan retribusi tempat rekreasi dikawasan objek wisata Batuhiu, yaitu pelaksanaan peraturan yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 3 tahun 2016 tentang retribusi tempat rekreasi belum dilaksanakan secara maksimal, terkendala oleh anggaran yang kurang memadai baik untuk melakukan pembinaan ataupun pelatihan dan untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung, Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang serta belum memahami betul kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi, serta yang belum diterapkan.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu

Mengingat terdapat beberapa hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu, maka sudah dilaksanakan beberapa upaya yaitu:

1. Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi memberikan pengarahan kepada petugas pelaksana dilapangan dan memerintahkan kepala UPTD setiap weekend untuk stanby dilokasi untuk melihat kinerja dan memberikan pengarahan.
2. Kepala Dinas mendelegasikan seluruh Kasubag dan Kabid untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat membantu kualitas pelaksana dilapangan.
3. Melakukan perawatan dengan fasilitas yang sudah tersedia sambil terus mengajukan untuk penambahan anggaran.
4. Melakukan penambahan dengan melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan.
5. Memeberikan sosialisasi dan kejelasan lebih mendetail dan dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap agar seluruh stekholder wisata saling bekerja sama supaya

terciptanya wisata yang lebih maju.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang retribusi tempat rekreasi di objek wisata Batuhiu, yaitu Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, mendelegasikan pelaksana untuk mengikuti bimtek agar adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan perawatan dengan fasilitas yang sudah tersedia, melakukan sosialisasi agar seluruh stekholder wisata dapat saling bekrja sama, melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar sanksi dapat diterapkan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara di Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar mengenai “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu sudah cukup baik dilaksanakan tapi masih belum optimal sesuai dengan 6

(enam) sub fokus kajian yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen terlaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik menurut Van Metter dan Van Horn (Agustino 2014 : 141-142).

2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu adalah keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh *stakeholder* wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap arogan, elemen masyarakat/pengunjung masih belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang retribusi tempat rekreasi.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu adalah Kepala Dinas

memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan, Memberikan sosialisasi dan kejelasan lebih mendetail terhadap seluruh stekholder wisata saling bekerja sama supaya terciptanya wisata yang lebih maju, petugas di lapangan diberikan arahan agar lebih humanis lagi dalam melakukan sosialisasi.

b. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya lebih meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhiu, dengan cara melaksanakan enam sub fokus kajian yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Van Metter dan Van Horndalam Agustino
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya mengatasi hambatan yang ada agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan terutama

dalam keterbatasan anggaran untuk melakukan pembinaan atau pelatihan, masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya jumlah pelaksana dilapangan, sarana dan prasarana masih kurang memadai, belum siapnya seluruh *stakeholder* wisata untuk mengembangkan kawasan wisata, masih adanya pelaksana dilapangan yang bersikap arogan, elemen masyarakat/pengunjung masih belum sepenuhnya memahami Peraturan Daerah tentang retribusi tempat rekreasi.

3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hendaknya melakukan upaya lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi di objek wisata Batuhui terutama dalam hal Kepala Dinas memberikan pengarahan kepada petugas dilapangan, Kasubag dan Kabid mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah, melakukan perawatan terhadap fasilitas yang sudah tersedia, melibatkan sukwan (sukarelawan) dalam melakukan proses pengimplementasian dilapangan, Memeberikan sosialisasi dan kejelasan lebih mendetail terhadap seluruh stekholder wisata saling bekerja sama supaya terciptanya wisata yang lebih maju, petugas di lapangan diberikan arahan agar

lebih humanis lagi dalam melakukan sosialisasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

Agustino, Leo.2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : : Alfabeta

Erwan Dan Dyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Medika

Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif Dan R & D*. Bandung : Alafabeta

Silalahi, Umber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*.Bandung : Pt Refika Aditama

Darmadi, Hamid .2013. *Metode Pendidikan Dan Sosial*. Bandung : Alfabeta

b. Dokumen Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pungutan Daerah Yang Berupa Pajak dan Retribusi	
Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah